BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Profil Kabupaten Pulang Pisau

Sejarah Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Sebelum menjadi sebuah Kabupaten, wilayah ini termasuk bagian dari Kabupaten Kapuas. Tanggal 30 Desember 1999 Gubernur Kalimantan Tengah menyamampaikan usul kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Otonomi Daerah perihal pemekaran Daerah Kabupaten/Kota. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002 Tentang Pembentukan 8 Kabupaten Baru Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Di Undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002.[59]

a. Kondisi Geografi dan Batas Administrasi

Secara geografi Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah dengan luas 8.997 km² atau 899.700 Ha atau 5.85% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan secara geografis, Kabupaten Pulang Pisau terletak di Daerah katulistiwa yaitu antara 00’ LS sampai 100’ LS dan 1100’ BT sampai 1200’ BT letak wilayah Kabupaten Pulang Pisau berbatasan dengan:

[59] Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, *Capaian Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017,* hlm. 2-4

Batas Utara	Kabupaten Gunung Mas
Batas Selatan	Laut Jawa
Batas Barat	Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
Batas Timur	Kabupaten Kapuas

Sumber 4.1

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai Camat. Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 8 Kecamatan yang terdiri dari 95 Desa dan 4 Kelurahan.[60]

b. Kondisi Demografi

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Kalimantan Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018 jumlah penduduknya mencapai 126.657 Jiwa.[61] Dan pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau meningkat hingga 134.499 jiwa.

[60] RPJMD Kabupate Pulang Pisau Tahun 2013-2018, hlm 1

[61] https://pulpiskab.bps.go.id/indicator/12/312/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html Kamis 28 November 2020 diakses Kamis 22 Juli 2021 pukul 15.40wita

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Pulang Pisau yang setiap tahunnya meningkat dengan jumlah laki-laki lebih banyak hampir 10% di banding perempuan. Secara otomatis akan meningkat pula jumlah perokok baik dari kalangan remaja maupun dewasa. Perokok dari kalangan remaja maupun dewasa dengan bebas merokok tanpa memperhatikan lokasi dan tempatnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur beberapa tempat atau area kawasan yang dilarang untuk merokok, seperti Rumah Sakit, sekolah, tempat kerja dan tempat umum lainnya. Namun masih banyak masyarakat Pulang Pisau yang melanggar aturan tersebut meski sudah ada papan larangan atau aturan dari tempat kerja atau tempat umum lainnya yang dilarang merokok. Inilah yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara langsung kepada para informan dari kalangan Pemerintah, guru sekolah, dan masyarakat, serta melakukan observasi langsung ke beberapa tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Dr. Mardan Ardi

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bapak Mardan Ardi sebagai informan pertama mengatakan bahwa alasan awal mula di bentuknya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini karena banyaknya jumlah perokok dan dengan tujuan menekan angka perokok pemula. Namun, secara penerapan Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya dilaksanakan karena belum melakukan kaji banding ke kota yang sudah menerapkan Peraturan ini. Akan tetapi, pihak kami sudah melakukan sosialisasi ke Masyarakat, ke sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun peran Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah ini sebagai pelaksana Pembinaan, Pengawasan dan Inspeksi. Sedangkan, peran Masyarakat juga tercantum di dalam Peraturan Daerah ini yakni sebagai penyumbang pikiran, pemberi bantuan sarana, penyebarluasan informasi dan sebagainya. Setelah melakukan kaji banding, kami akan menerapkan Peraturan Daerah ini. Kami juga berharap agar masyarakat maupun instansi

dapat melaksankan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini agar tercapai tujuannya yakni lingkungan bersih dan hidup yang sehat.[62]

2. Informan Kedua

Nama : Pangky Yettama, S.Sos

Pekerjaan :Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jabatan : KASI Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Bapak Pangky Yettama sebagai informan kedua mengatakan bahwa pihak nya belum melaksanakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kantor Dinas Pendidikan dikarenakan banyaknya jumlah pegawai yang merokok di lingkungan tersebut. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Dinas Pendidikan memiliki peran melakukan sosialisasi dan pembinaan ke sekolah-sekolah baik itu kepada tenaga pendidik maupun peserta didik. Namun, kami belum melaksanakan sosialisasi tersebut. Kedepanya kalau ada anggaran akan segera kami lakukan sosialisasi dan pembinaan, karena kegiatan-kegiatan seperti ini tentu memerlukan dana. Beliau juga mengatakan bahwa sekarang banyak anak-anak usia sekolah dari SD sampai SMA yang sudah bisa merokok, padahal itu sangat melanggar aturan dan bisa merusak moral dari siswa tersebut. Serta bagi guru yang masih merokok dilingkungan sekolah agar dapat memperhatikan keadaan,

[62]Wawancara dengan Mardan Ardi, *KASI Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Mnular dan Kesehatan Jiwa,* Tanggal 10 Agustus 2021, Jam 16.45 Wita

artinya jangan merokok di tempat yang terlihat oleh siswa sebab ditakutkan menjadi teladan yang buruk bagi siswa.[63]

3. Informan Ketiga

Nama : Dr. Endah Hastariningsih

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jabatan : Kepala Puskesmas Pulang Pisau.

Ibu Endah Hastariningsih mengatakan bahwa peran Puskesmas dalam menerpakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini ialah mensosialisasikannya kepada masyarakat dan pihaknya pun sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok ini. Selain itu Puskesmas Pulang Pisau juga melakukan pendataan PHBS terhadap keluarga yang merokok di dalam rumah, dengan proses pendataan secara *door to door* setiap setahun sekali dibantu oleh pihak desa. Beliau juga mengatakan bahwa pernah ada pasien yang mengeluhkan penyakit batuk akibat merokok. Puskesmas Pulang Pisau sudah menerapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Pesan beliau kepada masyarakat yang masih merokok di tempat umum agar merokok pada tempat yang disediakan, dan bagi anak-anak sekolah yang sudah bisa merokok agar bisa berhenti merokok karena akan berdampak buruk.[64]

[63]Wawancara dengan Pangky Yettama, *KASI Peserta Didik dan Pembangunan Karakter*, Tanggal 12 Agustus 2021, Jam 10.12 Wita

[64]Wawancara dengan Endah Hastriningsih, *Kepala Puskesmas Pulang Pisau*, Tanggal 16 Agustus 2021, Jam 10.00 Wita

Data Keluarga Tidak Merokok:

1) Data keluarga tidak merokok per Januari 2021 yang terdiri dari 4 Desa dan 1 Kelurahan; Desa Mantaren 1, Desa Mantaren 2, Desa Anjir Pulang Pisau, Desa Mintin dan Kelurahan Pulang Pisau dengan jumlah KK 6641. Sedangkan KK yang di pantau sebanyak 1.202, KK yang tidak merokok sebanyak 531 dan KK yang merokok sebanyak 671.
2) Data keluarga tidak merokok di Desa Anjir Pulang Pisau per Juli 2021, jumlah KK yang di Pantau sebanyak 316 dengan jumlah KK yang tidak merokok sebanyak 216 dan KK yang merokok sebanyak 100.

4. Informan Keempat

Nama : Salbiah S.Pd.i

Pekerjaan : Guru MAN 1 Pulang Pisau

Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Kesiswaan.

Ibu Salbiah sebagai informan keempat dalam riset yang peneliti lakukan telah memberikan keterangan bahwa memang benar sudah ada advokasi dari Dinas Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah tersebut yang kemudian diterapkan di MAN 1 Pulang Pisau dengan membuat aturan sendiri atas kesepakatan seluruh guru. Yang menjadi pengawas adalah setiap guru atau tenaga pendidik yang piket pada hari itu, apabila dia (jaga piket) melihat ada yang melanggar aturan larangan merokok, maka wajib melaporkan kepada kepala sekolah atau pihak yang berwenang agar si

pelanggar dapat di tindak. Adapun tindakan tersebut berupa pembinaan bagi siswa dan denda bagi guru atau tenaga pendidik.[65]

5. Informan Kelima

Nama : Drs. Hans Kenedison, M.AP

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau

Beliau mengatakan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak aturan yang ada sesuai dengan tugas dan pengawasan KTR. Namun, tugas tersebut belum dilaksanakan dengan alasan Peraturan Daerah tersebut masih baru dan akan disosialisasikan serta dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Adapun yang bertanggung jawab untuk penerapan Peraturan Daerah tersebut adalah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Pengawasan dan penegakan dilakukan dengan cara penertiban di Wilayah KTR dan memberikan himbauan untuk tidak merokok serta memberikan teguran bagi pelanggar KTR. Di kantor Satuan Polisi Pamong Praja sendiri sudah menerapkan KTR dengan adanya stiker larangan merokok serta memerintahkan ASN didalamnya untuk merokok ditempat yang disediakan. Peran Masyarakat telah termaktub di dalam Peraturan Daerah tersebut, selain itu Masyarakat juga harus mentaati isi Peraturan Daerah KTR untuk menjaga

[65]Wawancara dengan Salbiah, *Wakamad Kesiswaan MAN 1 Pulang Pisau*, Tanggal 29 Juli 2021, Jam 11.30 Wita

kesehatan diri pribadi maupun orang lain. Rencananya penegakan dan pengawasan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2022 kepada masyarakat maupun ASN. Pesan beliau kepada Masyarakat agar dapat mentaati Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok untuk menjaga kesehatan karena merokok sangat berbahaya terutama bagi pecandu sebab dapat menyebabkan Kanker paru-paru serta penyakit lainnya, dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau secara tertulis dan sanksi denda paling sedikit Rp 50.000 serta dapat dikenakan sanksi pidana.[66]

6. Informan Keenam

Nama : Muhammad Riski

Pekerjaan : Swasta

Muhammad Riski mengatakan bahwa dia belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan dia juga sering merokok di tempat umum namun tidak merokok dihadapan orang. Menurutnya anak-anak usia sekolah yang sudah bisa merokok tidak baik untuk pertumbuhan dan kesehatan anak tersebut. Adapun salah satu penyebab anak-anak bisa merokok karena media sosial, seperti *youtuber*yang terang-terangan merokok sampai di ikuti oleh anak-anak yang menonton serta pergaulan yang tidak terkontrol. Solusi agar mengurangi angka perokok di mulai dari Pemerintah agar mematuhi aturan yang sudah ada agar dapat dicontoh oleh

[66]Wawancara dengan Hans Kenedison, *Aparatur Sipil Negara*, Tanggal 11 Agustus 2021, Jam 14.20 Wita

masyarakat serta tetap melakukan pembinaan dan sosialisasi akan bahaya rokok. Pesan saya kepada Pemerintah atau Dinas yang menangani Kawasan Tanpa Rokok agar bergerak cepat dalam menangani permasalahan peningkatan perokok pemula.[67]

7. Informan Ketujuh

Nama : Muhammad Yogi

Pekerjaan : Mahasiswa

Muhammad Yogi sebagai informan ketujuh mengatakan tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok maka dari itu dia sering merokok di tempat umum. Untuk anak-anak yang sudah bisa merokok sangat di sayangkan sekali, karena bisa merusak moral mereka. Sebab mereka bisa merokok dikarenakan pergaulan dan tidak adanya bimbingan orang tua. Solusi nya agar orang tua lebih memperhatikan anak-anak nya, dan bagi orang tua yang merokok tidak merokok di hdapan anaknya agar tidak menimbulkan keinginan anak tersebut untuk merokok.[68]

8. Informan Kedelapan

Nama : Mardiansyah

Pekerjaan : Tenaga Kontrak (Honorer)

Bapak Mardiansyah mengatakan bahwa dia sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau Namun,

[67]Wawancara dengan Muhammad Riski, *Swasta*, Tanggal 13 Agustus 2021, Jam 13.00 Wita

[68]Wawancara dengan Muhammad Yogi, Mahasiswa, Tanggal 13 Agustus 2021, Jam 16.10 Wita

dia juga sering merokok ditempat umum. Melihat kondisi anak-anak zaman sekarang yang masih berstatus sekolah sudah bisa merokok yang berdampak pada kesehatan serta berpengaruh pada etika anak tersebut. Adapun sebab anak-anak itu bisa merokok di usia sekolah yaitu akibat pergaulan/ikut-ikutan agar terlihat gaul, dan ada juga karena tekanan keluarga. Solusi saya untuk pemerintah agar lebih teliti dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pedagang yang menjual rokok kepada masyarakat tanpa memandang usia. Pemerintah juga harus lebih tegas kepada masyarakat yang sering merokok sembarangan serta dibutukan kesadaran masyarakat akan kesehatan dirinya maupun orang lain. Pesan saya untuk pemerintah agar lebih disiplin dan aktif dalam memperhatikan kesehatan masyarakat terlebih bagi mereka yang tidak merokok harus menghirup asap rokok orang lain, serta menjalankan maupun sosialisasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.[69]

1. Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah dan Masyarakat berperan penting dalam penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Berikut adalah peran Pemerintah dan peran Masyarakat:

[69]Wawancara dengan Mardiansyah, *Tenaga Kontrak (Honorer)*, Tanggal 4 Agustus 2021, Jam 16.30 Wita

a. **Peran Pemerintah**

Dalam menerapkan Peraturan Daerah peran Pemerintah sangat di perlukan agar peraturan itu berjalan efektif. Adapun peran pemerintah dalam menerpakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok adalah:

1) Pembinaan oleh Bupati

Melakukan Pembinaan tentang Kawasan Tanpa Rokok di seluruh wilyaah KTR adalah tugas Bupati. Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKTR,berupa:

a) sosialisasi dan koordinasiserta fasilitasi;

b) pemberian pedoman;

c) monitoring dan evaluasi, dan/atau;

d) memberikan penghargaan.

2) Melakukan Inspeksi dan Pengawasan

Inspeksi dan Pengwasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan Kawasan Tanpa Rokok.

a) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas kesehatan.

b) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Pendidikan dan Bidang Sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat

belajar mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak.

c) Kesejahteraan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas kesehatan;
d) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah.
e) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum.
f) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas Olahraga;
g) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap KTR Tempat Kerja.
h) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Pariwisata, Bidang Perhubungan, Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum; dan/atau
i) Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

3) Himbauan Pimpinan atau Penanggung Jawab

Pimpinan atau penanggung jawab berkewajiban untuk:

Melakukan himbauan untuk tidak merokok; memberikan teguran secara langsung terhadap orang yang merokok; tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok; memasang papan/stiker larangan merokok; menindaklanjuti laporan masyarakat apabila ada pelanggaran di wilayah Kawasan Tanpa Rokok.

4) Melakukan Penyidikan

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

5) Memberikan Sanksi Bagi Pelanggar

Setiap orang yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok berupa sanksi administratif, sanksi denda, serta sanksi pidana.

b. Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki kesempatan untuk membantu menciptakan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok, peran masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha lembaga dan organisasi. Karena keberhasilan Peraturan Daerah ditandai antara lain dengan semakin banyaknya masyarakat yang patuh dan melakukan kontrol sosial.

Di dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1888/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (2) huruf b, bahwa sebuah Peraturan Daerah tentang KTR harus memuat "Peran serta masyarakat". Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau juga memuat Peran Serta Masyarakat pada BAB IV pasal 17:

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.

(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR. Dalam hal ini Peran Masyarakat dapat berupa tulisan mengenai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok seperti Skripsi dan yang lainnya.
b. Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
c. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakattentang dampak rokok bagi kesehatan. Masyarakat secara perorangan maupun organisasi dapat membantu Pemerintah dalam penyebarluasan informasi, pemberian bimbingan dan penyuluhan agar dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat dampak merokok bagi kesehatan.
d. Mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15;

Masyarakat yang sudah tahu atau paham terhadap Pearturan ini atau yang merasa terganngu dengan asap rokok orang lain boleh mengingatkan, karena didukung secara legal oleh Peraturan Daerah.

e. Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 15 kepada pimpinan /penanggungjawab KTR. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kawasan Tanpa Rokok.

f. Memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok. Masyarakat diwajibkan mematuhi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok agar terciptanya udara yang sehat dan bersih.

2. Faktor Penyebab Efektif dan Tidak Efektif Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

a. Faktor yang Mempengaruhi Kefektifan Kawasan Tanpa Rokok

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Teori efektivitas hukum menurutSoerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[70]

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

 Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk menjaga kesehatan Masyarakat dari paparan asap rokok dan menjaga Hak Asasi Manusia. Kabupaten Pulang Pisau sudah memiliki Peraturan Daerah Kawsan Tanpa Rokok yang harus diterapkan oleh seluruh Masyarakat Pulang Pisau.

2) Faktor Penegak Hukum,

 Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement.* Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatn hukum secara proporsional. Institusi penegak hukum di Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman. Kewenangan tugas dari masing-masing institusi tersebut antara lain penerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum.

[70]SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu penunjang jalannya pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok. Para pelaku kebijakan tentu memerlukan sarana tertentu demi melangsungkan pelaksanaan kegiatan, baik itu berupa pelatihan, penyuluhan, maupun sosialisasi. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Untuk sarana dan fasilitas belum tersedia.

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yakni derajat kepatuhan. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyrakat. Dalam faktor ini mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Tidak Efektifnya Kawasan Tanpa Rokok

Adapun beberpa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

1) Sosialisasi/penyebarluasan informasi

Penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan media di berbagai kesempatan yang ada sehingga pelaksanaan Kawasan Tanpa rokok dapat diketahui dan dialaksanakan semua pihak, baik pembina, pengawas maupun perokok dan bukan perokok. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan sosialisasi ke Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan serta masyarakat, akan tetapi hal itu belum mencakup ke seluruh masyarakat.

Keterbukaan terhadap informasi oleh pemerintah masih belum maksimal, hal ini dapat kita lihat pada posisi Indonesia yang menduduki posisi 49 dalam hal keterbukaan informasi.[71]

2) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau btelah melibatkan dinas terkait diantaranya, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Puskesmas Pulang Pisau

[71] World Justice Project, *Rule Of Law Index 2020.* hlm 24

dan Puskesmas Bereng. Hal ini tentu akan menyulitkan Dinas Kesehatan, karena belum ada dukungan SKPD lainnya dan lembaga sosial masyarakat.

3) Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Tanpa Rokok

Sampai saat ini belum ada sarana dan prasarana di beberapa area Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran karena masyarakat menganggap tempat itu boleh untuk merokok padahal tempat tersebut merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Ketersediaan sarana dan prasarana tentu memerlukan dana, namun dalam penerapan PERDA KTR ini belum memiliki dana.

4) Kesadaran Masyarakat Terhadap Aturan Hukum

Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi alasan sulitnya untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok walaupun ada stiker larangan merokok di area tersebut. Fakta tersebut peneliti lihat sendiri di lapangan.

5) Minat baca Masyarakat terhadap Peraturan

Minat baca masyarakat Kabupaten Pulang Pisau terhadap Peraturan masih sangat rendah dilihat dari cukup banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok saat peneliti bertanya.

6) Pelanggaran Yang Terjadi di Instansi Pemeritahan Atau Pengelola Usaha

Masih banyak pelanggar baik dari pejabat maupun masyarakat, contohnya anggota DPRD, Satuan Polisi Pmong Praja, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau yang masih merokok di kantor serta beberapa pengelola usaha yang belum menerapkan KTR ini ditempat usahanya.

7) Penerapan Sanksi

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Kawasan Tanpa Rokok terdapat sanksi bagi pelanggar. Namun, secara penerapannya belum pernah dilakukan.

8) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring is a preventive way to enforce the compliance while sanctions is imposed as a repressive way to enforce the compliance.[72]

Monitoring bertujuan untuk melihat apakah Peraturan DAERAH Kawasan Tanpa Rokok ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan sekaligus melihat permasalahan yang timbul di masyarakat sedangkan tahapan evasluasi Peraturan Daerah dilakukan dengan melaksanakan survey.

[72] Raynaldo Sembiring, *Enviromental Law Enforcment in Indonesia*, hlm 2 tt

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum memliki tim monitoring untuk melakukan inspeksi dan pembinaan pada lokasi Kawasan Tanpa Rokok dan belum pernah melakukan evaluasi.

C. Analisis Data

Penyajian data diatas telah penulis uraikan mengenai pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pembahasan tersebut tentu kiranya perlu untuk dianalisis sehingga dapat disimpulkan secara akurat, yaitu sebagai berikut:

Dari pemaparan penyajian data diatas bahwa Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau dibentuk karena melihat banyaknya jumlah Masyarakat yang merokok. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menekan angka perokok, mengontrol kegitan merokok di wilayah Kawasan Tanpa Rokok serta memberikan hak asasi orang lain untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih. Semua orang harus terlindung dari paparan asap rokok. Namun, Dr Pande dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau mengatakan pihaknya tidak memiliki data perokok. Data perokok, baru peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara dengan Dr. Endah Hastariningsih Kepala Puskesmas Pulang Pisau. Data yang penliti dapatkan dihasilkan dari program PHBS yang dilakukan pada 4 Desa per Januari 2021, dengan jumlah KK yang merokok sebanyak 671 dan jumlah KK yang tidak merokok sebanyak 531. Data keluarga per Juli 2021 di satu Desa, jumlah KK yang merokok sebanyak 100, dan KK yang tidak merokok sebanyak 216.

Perokok aktif dari kalangan dewasa, remaja dan bahkan anak-anak cukup banyak hal ini disebabkan mudahnya untuk mendapatkan rokok dilingkungan mereka, dan tidak adanya kesadaran dari penjual rokok untuk tidak memperjual belikan rokok kepada masyarakat usia dibawah 18 tahun, serta pergaulan yang bebas dan pengaruh lingkungan. Tentu hal ini dapat merusak moral, khususnya bagi remaja dan anak-anak karena di usia produktif mereka malah melakukan hal yang seharusnya bukan untuk mereka lakukan.

Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok merupakan bentuk legislasi yang mengikat secara hukum. Maka dari itu, perlunya kesadaran Masyarakat maupun Pemerintah dalam menegakkannya agar efektif. Perencanaan yang baik dan sumber daya yang cukup ialah esensial untuk keberhasilan pelaksanaan dan penegakan hukum.

Salah satu pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan ialah apa saja peran Pemerintah dan peran Masyarakat dalam menerapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau. Informan 1 dan 2 mengatakan peran Pemerintah dan peran Masyarakat ada di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat salah satu kunci penting dalam menerapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Peran Pemerintah antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan inspeksi, penyidikan dan pemberian sanksi. Pembinaan dapat dilakukan dengan sosialisi secara langsung baik oleh Bupati maupun penyelanggara yang didelegasikan. Yang padahal apabila

sosialisasi terus dilakukan baik itu secara langsung ataupun melalui media cetak dan meida sosial dapat memberikan pengetahuan bagi Masyarakat agar sadar dan dapat mematuhi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Sosialiasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau masih belum merata ke seluruh masyarakat.

Pengawasan, inspeksi dan pemberian sanksi merupakan kewajiban Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Pengawasan dan penegakan hukum ditingkatkan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk ikut memantau kepatuhan dan melaporkan pelanggaran. Pemerintah dan Masyarakat juga dapat bekerja sama seperti melakukan sosialisasi dampak rokok bagi kesehatan serta melaporkan dan menindaklanjuti hasil temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat memiliki peran sentral untuk membangun dukungan masyarakat umum, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan, maka harus dilibatkan sebagai mitra aktif dalam proses pengembangan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Namun, belum ada organisasi yang dilibatkan dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Pulang Pisau. Kelompok sasaran yang harus mengetahui informasi tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Pulang Pisau antara lain; pelaku usaha, restoran dan café, media, organisasi pemuda, institusi pendidikan, sarana peribadatan, dan masyarakat umum.

Masyarakat dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok seperti membuat tulisan (buku, skripsi, jurnal, dan sebagainya) dan mengadakan diskusi tentang bahaya merokok bagi kesehatan serta kepatuhan terhadap Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Belum adanya upaya serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kanupaten Pulang Pisau untuk menerapkan Peraturan Daerah ini menyebabkan Peraturan hanya berjalan ditempat, padahal sebuah Peraturan harus dijalankan agar tujuannya tercapai. Dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau tidak berjalan efektif.

Peneliti menemukan pelanggaran tidak hanya dari kalangan Masyarakat, akan tetapi juga pada tempat kerja di Pemerintahan. Dari pernyataan pak Pangky (informan kedua) bahwa di Kantor Dinas Pendidikan belum menerapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini, serta temuan peneliti dilapangan yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ternyata belum menerapkan kebijakan tersebut hal ini kontradiktif dengan yang dikatakan pada saat wawancara yang menyebutkan bahwa di kantor tersebut sudah menerapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, tidak hanya itu peneliti juga menemukan fakta bahwa di kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau belum menerapkan Peraturan Daerah KTR yang mereka buat dan tetapkan sendiri, serta masih banyak beberapa instansi yang juga belum menerapkannya.

Fakta tersebut memperlihatkan perliaku ketidakpatuhan terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan mengikat secara hukum. Padahal sudah secara tegas di

perintahkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Pulang Pisau bahwa “setiap orang dilarang merokok di wilayah Kawasan Tanpa Rokok” dan “ Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok dilingkungan KTR.

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Pulang Pisau bahwa “Setiap orang dan/atau Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa; a) Peringatan tertulis/teguran, b) Denda administrative dan/atau, c) Pencabutan izin. Sedangkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Pulang Pisau bahwa “Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling seidkit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” dan pasal 30 berbunyi “Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ataumembeli rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pas 15 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 Hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dapat dikatakan setiap kegiatan merokok dikawasan KTR merupakan perbuatan pelanggaran (pidana) tapi bukan kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 238 berbunyi:

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perda dpaat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancamana sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dam sanksi administrative.

(5) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pengehntian sementara kegiatan
d. Penghentian tetap kegiatan
e. Pencabutan sementara izin
f. Pencabutan tetap izin
g. Denda administratif dan/atau
h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan dari sanksi dalam Perda KTR kabupaten Pulang Pisau tentu untuk mencegah kegiatan merokok dan memberi ancaman bagi orang yang merokok di kawasan KTR.

Beradasarkan sanksi yang tertulis pada Perda KTR Kabupaten Pulang Pisau, seharusnya sudah cukup banyak laporan atau hasil persidangan terhadap pelanggaran KTR dan semakin sedikit pula asap rokok di wilayah KTR.

Namun, masalah penerapan ini juga tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah karena Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok mengikat kepada setiap orang, yang artinya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat menjadi salah satu faktor keefektifan Peraturan tersebut.

Allah swt memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin, hal ini dipertegas oleh Hadis Nabi saw:

حثنا مستد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم قيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة[73]

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari 'Ubaidillah, telah menceritakaan kepadaku Nafi', dari Abdullah bin Umar Ra bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Patuh dan taat itu

[73] Shahih al-Bukhariy, *Opcit*

(pada pemimpin) adalah wajib bagi seseorang dalam hal yang ia suka atau benci, selama tidak diperintah untuk berbuat maskiat. Jika diperintah berbuat maksidat, maka tidak wajib patuh dan taat".

Ketaatan kepada pemimpin bukan berarti taat yang berlebihan dan tanpa sikap kritis. Sikap taat harus dilaksanakan dalam menerapkan aturan yang di buat oleh pemimpin. Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok harus ditaati oleh setiap Masyarakat Pulang Pisau, agar Produk Hukum tidak kehilangan wibawa nya dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan dari Paerturan Daerah tersebut.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau,Kawasan Tanpa Rokok meliputi; faasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lainnya, yang lebih lanjut ditetapkan oleh bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun beberapa area yang sudah menerapakan PERDA KTR ini, dianataranya:

1. RSUD Pulang Pisau
2. Beberapa Puskesmas di Pulang Pisau
3. Kantor Bupati Pulang Pisau
4. Beberapa Kantor Camat
5. Beberapa Sekolah
6. Dan beberapa area KTR lainnya.

Ada 3 aspek Pembentukan Peraturan Daerah yakni; aspek kewenangan, aspek keterbukaan, dan aspek pengawasan. Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau telah memenuhi aspek pembentukan Peraturan Daerah, yang mana produk hukum tersebut sudah ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD dengan melalui proses perencanaan, persiapan, penyusunan, hingga penetapan serta dilakukan pengawasan secara preventif.

Asas Pembentukan Peraturan Daerah meliputi; Pertama, kejelasan tujuan, Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Pulang Pisau bertujuan menurunkan angka perokok, menjaga udara bersih dan sehat, melindungi kesehatan Masyarakat dan membudayakan hidup sehat. Kedua, dapat dilaksanakan, yakni harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut dalam Masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Pulang Pisau telah memasukan tiga hal tersebut. Ketiga, kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pelanggaran di wilayah Kawasan Tanpa Rokok selalu terjadi sebab tidak ada sarana dan prasarana yang disediakan seperti tempat khusus merokok, tidak ada stiker larangan, serta tidak pernah ada himbauan berupa spanduk/baliho ataupun teguran dari pimpinan atau penanggung jawab. Dan sejauh ini, dari awal ditetapkannya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok yakni pada akhir Desember 2018 sampai saat ini belum ada proses pengawasan dan inspeksi serta penerapan sanksi, serta evaluasi padahal sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Adapun alasan belum

diterapkannya PERDA KTR ini karena belum ada melakukan kaji banding ke kota yang sudah menerapkan PERDA tersebut. Yang pada akhirnya penulis tidak mendapatkan data apakah perokok menurun.

Penegakan hukum dan hasilnya harus selalu dipantau dan dievaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan dukungan politis dan dukungan masyarakat, mengetahui perkembangan dan permasalahan serta menemukan pemecahan masalah. Pemantauan dilakukan oleh Petugas Kesehatan dan pengelola program Kawasan Tanpa Rokok dengan melakukan supervisi/kunjungan secara langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan penentu kebijakan, serta diskusi kelompok terarah dengan masyarakat khalayak sasaran.

Hasil pemantauan sesuai pasal 22 ayat 3 Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Pulang Pisau wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sesuai kepentingan yang sifatnya mendesak. Sedangkan pada pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Pulang Pisau pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melaporkan inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada Perangkat Daerah terkait setiap 1 (satu) bulan sekali. Dr Pande dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau mengatakan bahwa belum pernah dilakukan pemantauan dan evaluasi dari awal pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok pada 2018 hingga saat ini karena penerapan Peraturan Daerah nya dilakukan secara bertahap.

Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat “apakah mereka mengetahui adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau?”, informan keenam dan ketujuh mengatakan belum mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah tersebut dan belum pernah membacanya. Sedangkan informan kedelapan mengetahui adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau, namun belum pernah membaca isi nya.

Rendahnya kesadaran dan minat baca masyarakat Kabupaten Pulang Pisau terhadap Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok berdampak pada terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum dimasyarakat. Maka peran Pemerintah maupun Masyarakat yang sudah memahami Peraturan tersebut diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang belum memahami isi dari Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok agar cepat terlaksana di masyarakat.

Untuk memaksimalkan Paerturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok maka kendala-kendala tersebut harus diselesaikan bersama-sama serta bekomitmen penuh terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini peran Pemerintah dan Peran Masyarakat sangat besar potensinya dalam mencapai tujuan agar Peraturan tersebut dapat berjalan efektif.